

Upaya Penguatan Kesadaran Remaja: Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Beji, Andong, Boyolali

Sugiyat¹, Annafi' Nurul 'Ilmi Azizah^{2*}, Arif Effendi³, Tina Oktatianti⁴, Tien Azhari Ni'madina⁵, Muflikhul Awwal Ash Shiddiqi⁶

¹Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

²³⁴⁵⁶Fakultas Tarbiyah, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

*Email Korespondensi: fifi.azizah9@gmail.com

ABSTRACT

This community service activity provides socialization on the prevention of early marriage to teenagers in Dukuh Beji, Beji Village, Andong District, Boyolali Regency, which was held on Saturday, February 1, 2025. The purpose of this activity is to raise teenagers' awareness of the negative impacts of early marriage and the importance of better future planning. The implementation method includes three stages: preparation with coordination with the village government and community leaders, execution with the delivery of material by speakers, interactive discussions, and the screening of educational videos, as well as evaluation. The indicators of success for this activity include active participation of participants in discussions, their understanding of the material measured through Q&A sessions, and enthusiasm in providing feedback. The results of the activity show that participants gained new understanding of the risks of early marriage from health, education, and social aspects. Thus, this activity successfully encouraged teenagers to think more maturely when making decisions related to their future.

Keywords

Socialization, Early Marriage, Adolescent Awareness



BERDAYA : Jurnal
Pendidikan dan
Pengabdian Kepada
Masyarakat
Vol 7, No.3, 2025, pp.
343 - 352
eISSN 2721-6381

Article History

Received : 3/15/2025 / Accepted : 6/9/2025/ First Published: : 6/18/2025

To cite this article

Sugiyat, S., Azizah, A. N. 'I., Effendi, A., Oktatianti, T., Ni'madina, T. A., & Ash Shiddiqi, M. A. (2025). Upaya penguatan kesadaran remaja: Sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Desa Beji, Andong, Boyolali. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 343-352. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v7i3.1595>



© The Author(s)2025

This open access article is distributed under a Creative Commons
Attribution (CC-BY) 4.0 license

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan sosialisasi pencegahan pernikahan dini kepada remaja di Dukuh Beji, Desa Beji, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, yang dilaksanakan pada Sabtu, 1 Februari 2025. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap dampak negatif pernikahan dini serta pentingnya perencanaan masa depan yang lebih baik. Metode pelaksanaan mencakup tiga tahap, yaitu persiapan dengan koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, pelaksanaan dengan penyampaian materi oleh narasumber, diskusi interaktif, dan pemutaran video edukatif, serta evaluasi. Indikator keberhasilan kegiatan ini meliputi partisipasi aktif peserta dalam diskusi, pemahaman mereka terhadap materi yang diukur melalui sesi tanya jawab, serta antusiasme dalam memberikan umpan balik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman baru mengenai risiko pernikahan dini dari aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil mendorong remaja untuk berpikir lebih matang dalam mengambil keputusan terkait masa depan mereka.

Profil Penulis

Sugiyat

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Annafi' Nurul 'Ilmi Azizah, Arif Effendi, Tina Oktatianti, Tien Azhari Ni'madina, Muflikhul Awwal Ash Shiddiqi

Fakultas Tarbiyah, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Corresponding Author:
fifi.azizah9@gmail.com

Kata Kunci: Sosialisasi, Pernikahan Dini, Kesadaran Remaja.

Reviewing Editor
Maya Mustika

PENDAHULUAN

Remaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah individu yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan batasan usia remaja antara 12 hingga 24 tahun. Istilah "remaja" berasal dari bahasa Latin *adolescente*, yang merupakan bentuk dari kata benda *adolescentia*, yang berarti "tumbuh menjadi dewasa". Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan dalam pertumbuhan serta kematangan fisiologis dan psikososial. Berbagai perubahan fisiologis, sosial, dan emosional terjadi pada masa ini, seperti menstruasi pertama pada perempuan dan mimpi basah pertama pada laki-laki. Oleh karena itu, pada periode ini remaja perlu diberikan edukasi agar mampu menghadapi risiko, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan potensi dirinya (Amdadi et al., 2021).

Menurut WHO, remaja adalah individu yang berusia antara 10–18 tahun. Jika seorang anak berusia antara 10–18 tahun dan laki-laki berusia antara 12–20 tahun, maka mereka termasuk dalam kategori remaja (Dermawan et al., 2021). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan rentang usia remaja antara 10–24 tahun.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyebutkan usia 10–19 tahun sebagai batas usia remaja (Adjie, 2009).

Masa pubertas dapat dibagi menjadi tiga tahap: pubertas dini (10–14 tahun), pubertas pertengahan (15–16 tahun), dan pubertas akhir (17–20 tahun). Pubertas dini ditandai dengan percepatan pertumbuhan dan kematangan tubuh. Ciri khas pubertas pertengahan meliputi perkembangan tubuh yang mendekati sempurna, munculnya kemampuan berpikir abstrak, peningkatan kesadaran akan kedewasaan, serta keinginan untuk menjaga jarak emosional dan psikologis dari orang tua. Sementara itu, pubertas akhir ditandai dengan persiapan menjalankan peran sebagai orang dewasa, termasuk internalisasi tujuan karier dan sistem nilai pribadi (Syarisma, 2021).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari definisi ini, dapat diidentifikasi lima unsur penting: ikatan lahir batin, hubungan antara pria dan wanita, status sebagai suami-istri, tujuan perkawinan, dan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa pasangan suami istri harus matang secara fisik dan mental agar perkawinan dapat berjalan langgeng dan terhindar dari perceraian. Kebijakan ini mewajibkan pasangan untuk berusia minimal 19 tahun sebagai indikator kesiapan mental dan spiritual dalam membangun keluarga (Heryanti, 2021).

Perkawinan juga didefinisikan sebagai akad yang memberikan hak dan kewajiban bagi suami dan istri untuk saling menolong serta membangun rumah tangga yang harmonis (Fadilah et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam pernikahan tidak berhenti pada akad, tetapi berlanjut dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari (Romadhon, 2024).

Data UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 tertinggi di dunia dan ke-2 di Asia Tenggara dalam kasus pernikahan anak. BPS dan UNICEF mencatat bahwa angka pernikahan di bawah usia 18 tahun mencapai 23%, dengan kasus lebih tinggi di pedesaan dibandingkan perkotaan. Provinsi Jawa Barat memiliki angka tertinggi, yakni 273.300 anak menikah dini pada tahun 2020. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena berkaitan dengan peningkatan angka kelahiran dan kepadatan penduduk (Dermawan et al., 2021). Selain itu, perempuan yang menikah muda berisiko mengalami gangguan kesehatan, termasuk komplikasi kehamilan dan risiko tinggi bagi ibu dan bayi (Manik et al., 2024).

Pernikahan dini juga berdampak negatif terhadap pendidikan dan kehidupan sosial. Perempuan yang menikah muda cenderung berhenti sekolah, mengalami kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan gangguan mental seperti depresi. Maka dari itu, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial sangat penting untuk menghindari pernikahan dini (Fadilah et al., 2024).

Selain itu, pernikahan dini berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan merendahkan posisi perempuan. Ketimpangan usia dan kekuasaan dalam rumah tangga meningkatkan risiko kekerasan seksual, isolasi sosial, dan rendahnya otonomi perempuan.

Sebagian besar pengantin anak juga harus berhenti sekolah akibat pernikahan (Kurniawati & Sa'adah, 2022).

Dari sisi pendidikan, pernikahan dini sering menghentikan akses anak perempuan terhadap pendidikan tinggi, sehingga membatasi peluang pengembangan profesional dan ekonomi mereka. Hal ini memperkuat lingkaran kemiskinan antargenerasi (Ati et al., 2024). Dari sudut pandang psikologis, remaja yang menikah dini menghadapi tekanan mental, stres, depresi, dan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga karena ketidaksiapan mental (Anggara et al., 2024; Balqis et al., 2024).

Upaya pencegahan pernikahan dini dapat dimulai melalui edukasi dan kampanye media sosial yang kreatif dan mudah diakses. Tokoh masyarakat dan influencer dapat dilibatkan untuk menyebarkan pesan positif mengenai bahaya pernikahan dini (Larasati et al., 2025; Kurniawati & Sa'adah, 2022). Konten edukatif seperti video, infografis, dan artikel diharapkan mampu meningkatkan kesadaran remaja akan pentingnya pendidikan dan kemandirian sebelum menikah (Subaedah et al., 2024; Heryanti, 2021).

Kegiatan sosialisasi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dapat melibatkan sekolah, organisasi pemuda, dan tokoh lokal untuk membangun pemahaman kolektif tentang pentingnya menunda usia perkawinan. Harapannya, generasi muda dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mereka secara optimal dan terhindar dari risiko pernikahan dini (Asdam et al., 2023). Dampak negatif pernikahan dini juga mencakup emosi yang tidak stabil, risiko keguguran, konflik rumah tangga, hingga penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung (Heryanti, 2021).

UU No. 16 Tahun 2019 menekankan pentingnya revisi usia minimal perkawinan. Perubahan ini didorong oleh adanya judicial review terhadap pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang dinilai diskriminatif. Tujuannya adalah menciptakan kesetaraan dan kesiapan mental bagi kedua belah pihak (Nasruddin, 2021).

Sistem hukum di Indonesia bersifat terpadu. Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan bahwa seseorang dianggap dewasa pada usia 21 tahun atau setelah menikah. Namun, UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun (Bastomi, 2021).

Usia menjadi aspek krusial dalam kesiapan menjalani pernikahan. Usia 19 tahun dinilai sebagai batas minimal kedewasaan fisik dan mental. Jika kedua mempelai menikah pada usia dewasa, maka potensi perceraian dan konflik rumah tangga dapat diminimalkan. Oleh karena itu, perubahan batas usia dalam UU No. 16 Tahun 2019 diharapkan membawa dampak positif secara sosial dan ekonomi (Heryanti, 2021).

Berdasarkan pengamatan tim PKN IIM di Desa Beji, mayoritas remaja berusia 13–19 tahun dan masih menempuh pendidikan. Penting untuk mengadakan sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini guna meningkatkan kesadaran remaja akan pentingnya pendidikan dan perencanaan masa depan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui presentasi dan diskusi interaktif, membahas dampak pernikahan dini dari aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial, agar remaja dapat membuat keputusan yang bijak dalam menyusun masa depan mereka.

Sasaran Kegiatan

Kegiatan ini ditujukan bagi remaja di Desa Beji, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, khususnya mereka yang berisiko menghadapi pernikahan dini. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai dampak negatif pernikahan dini serta mendorong mereka untuk lebih fokus pada pendidikan dan perencanaan masa depan yang lebih baik.

Masalah yang ingin dipecahkan

Pemahaman remaja mengenai pernikahan dini masih terbatas karena kurangnya edukasi dan pengalaman dalam menghadapi dampaknya. Selain itu, remaja perlu diberikan arahan agar tidak terjebak dalam pernikahan dini yang dapat menghambat masa depan mereka, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Terlebih di era modern ini, banyak tantangan yang membuat remaja kurang menyadari risiko pernikahan dini, seperti tekanan sosial dan kurangnya informasi yang akurat, sehingga mereka cenderung mengabaikan pentingnya perencanaan masa depan yang lebih matang.

MATERI DAN METODE

Materi

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini mengangkat topik Upaya Meningkatkan Kesadaran Remaja: Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Beji, Andong, Boyolali. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk talkshow interaktif diikuti oleh pemuda-pemudi karang taruna Rasa Karsa. Materi disampaikan oleh Bapak Sugiyat yaitu mencakup dampak negatif pernikahan dini, pentingnya menunda pernikahan untuk melanjutkan pendidikan, serta perencanaan masa depan yang lebih baik. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk mendalami lebih lanjut mengenai bahaya pernikahan dini dan langkah-langkah pencegahannya.

Metode

Kegiatan ini terlaksana melalui penyampaian materi, diskusi, serta sesi tanya jawab mengenai Pencegahan Pernikahan Dini. Rangkaian kegiatan diawali dengan observasi dan survei lapangan yang dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Desa Beji dan tokoh masyarakat setempat. Tahap awal ini bertujuan untuk menggali pemahaman remaja di Dukuh Beji mengenai dampak dari pernikahan dini dan pentingnya perencanaan masa depan. Observasi tersebut dilengkapi dengan wawancara langsung terhadap sejumlah remaja dan perwakilan pemerintah desa guna mengetahui pola pikir serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka terkait pernikahan.

Selanjutnya, hasil pemetaan dari observasi dianalisis dan dikonsultasikan bersama tokoh masyarakat serta tenaga pendidik untuk menentukan pendekatan yang paling efektif dalam pelaksanaan sosialisasi. Berdasarkan temuan tersebut, tim pengabdian masyarakat menyusun rencana kegiatan dan menyiapkan materi edukasi yang relevan dan kontekstual, dengan pendekatan langsung kepada remaja serta kelompok karang taruna Rasa Karsa dan

Karya Dukuh Beji. Penyusunan materi dilakukan melalui telaah mendalam untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan mudah dipahami dan mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran remaja akan risiko pernikahan dini.

Tahap akhir dari kegiatan ini adalah evaluasi terhadap pemahaman peserta terkait materi yang telah disampaikan. Evaluasi ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana peningkatan kesadaran para remaja serta bagaimana mereka dapat menerapkan informasi yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif dalam membentuk pola pikir remaja agar lebih fokus pada pendidikan dan masa depan yang lebih baik.

Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 1 Februari 2025. Kegiatan ini dimulai pada 19.30 WIB yang bertempat di Rumah Saudara Faul Dukuh Beji, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

HASIL DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini dilaksanakan pada hari Sabtu, 1 Februari 2025, pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Saudara Faul, salah satu anggota Karang Taruna "Rasa Karsa dan Karya" di Dukuh Beji, Desa Beji, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini dihadiri oleh remaja usia 13–19 tahun yang berasal dari lingkungan sekitar, dengan latar belakang pendidikan mulai dari tingkat SMP hingga mahasiswa. Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua Kelompok PKN Desa Beji, dilanjutkan oleh Ketua RT 03, dan perwakilan dosen pembimbing lapangan (DPL), Bapak Sugiyat, yang juga menjabat sebagai Naib KUA Banjarsari. Setelah sesi pembukaan, kegiatan inti dimulai dengan pemaparan materi sosialisasi oleh Bapak Sugiyat dalam format sarasehan yang bersifat interaktif.



Gambar 1.
Koordinasi Pelaksanaan PKM

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencakup tiga pokok utama yang relevan dengan kehidupan remaja. Pertama, peserta diberikan pemahaman mengenai dampak negatif pernikahan dini dari berbagai aspek, termasuk kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Kedua, disampaikan pentingnya menunda pernikahan demi kelanjutan pendidikan serta kesiapan mental dan emosional yang lebih matang. Ketiga, dibahas strategi membangun perencanaan masa depan yang lebih terarah dan realistis bagi para remaja, agar mereka mampu membuat keputusan yang lebih bijak dalam hidupnya.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, penyampaian materi diperkaya dengan penayangan video edukatif yang relevan serta sesi diskusi terbuka yang mendorong dialog interaktif. Dalam sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pandangannya terkait isu pernikahan dini. Interaksi dua arah ini tidak hanya menciptakan suasana belajar yang aktif dan partisipatif, tetapi juga memungkinkan remaja untuk menggali lebih dalam tentang konsekuensi dan pilihan hidup yang mereka hadapi, sehingga tujuan sosialisasi dapat tercapai secara maksimal.



Gambar 2.
Pelaksanaan PKM

Evaluasi Kegiatan

Tahap evaluasi dalam kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada akhir sesi melalui diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan, sekaligus menilai efektivitas metode penyampaian yang digunakan selama kegiatan berlangsung. Melalui proses ini, tim pelaksana dapat mengetahui sejauh mana informasi mengenai bahaya dan dampak negatif pernikahan dini telah dipahami oleh peserta, serta bagaimana mereka merefleksikan pengetahuan tersebut dalam konteks kehidupan mereka.

Beberapa indikator digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini. Pertama, partisipasi aktif peserta selama sesi diskusi dan tanya jawab menjadi penanda utama, yang terlihat dari keberanian mereka dalam mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, serta keterlibatan aktif dalam dialog. Kedua, peningkatan pemahaman peserta diukur melalui kemampuan mereka menjawab pertanyaan yang diajukan narasumber pada akhir sesi. Ketiga, antusiasme peserta selama kegiatan menjadi indikator tambahan yang penting, yang tercermin dari tingkat kehadiran, keterlibatan selama kegiatan berlangsung, serta umpan balik positif yang diberikan setelah acara. Keempat, peserta diharapkan mampu menyebutkan kembali berbagai risiko pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, pendidikan,

maupun sosial. Kelima, munculnya komitmen dari peserta untuk menunda pernikahan demi melanjutkan pendidikan dan merencanakan masa depan secara lebih matang, sebagaimana terungkap dalam diskusi reflektif, menjadi indikator keberhasilan yang sangat berarti.

Dengan mempertimbangkan kelima indikator tersebut, kegiatan sosialisasi ini dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan kesadaran remaja di Dukuh Beji mengenai pentingnya menunda pernikahan dini dan memprioritaskan perencanaan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang dilaksanakan di Dukuh Beji, Desa Beji, Kecamatan Andong, Boyolali, berhasil memberikan pemahaman yang lebih baik kepada remaja mengenai dampak negatif pernikahan dini. Melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan media edukatif, peserta menunjukkan partisipasi aktif dan pemahaman yang meningkat terhadap pentingnya menunda pernikahan demi pendidikan dan perencanaan masa depan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu mengidentifikasi risiko pernikahan dini serta menyatakan komitmen untuk lebih memprioritaskan pendidikan dan kesiapan mental sebelum mengambil keputusan menikah. Kegiatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran remaja dan dapat menjadi model program preventif di lingkungan masyarakat lainnya.

Saran Kegiatan Lanjutan

Untuk kegiatan selanjutnya, perlu diadakan program lanjutan yang membahas lebih dalam tentang pentingnya remaja dalam merencanakan masa depan, termasuk peran mereka dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya pernikahan dini di lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini dapat berupa pelatihan kemandirian, edukasi kesehatan reproduksi, serta pendampingan bagi remaja agar mereka dapat mengambil keputusan yang lebih matang terkait masa depan, pendidikan, dan kehidupan sosial mereka.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kesuksesan kegiatan ini, terutama kepada pemerintah Desa Beji, Kecamatan Andong, Boyolali, yang telah memberikan izin serta dukungan untuk pelaksanaan sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Kami juga mengapresiasi partisipasi para remaja Desa Beji yang telah hadir dan mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Tak lupa, terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segala kebutuhan sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.

REFERENSI

- Adjie S. (2009). *Kesehatan Reproduksi Remaja dalam Aspek Sosial*. Jakarta.
- Amdadi, Z., Nurdin, N., Eviyanti, E., & Nurbaeti, N. (2021). Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Risiko Perkawinan Dini Dalam Kehamilan Di SMAN 1 Gowa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 2067-2074. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1053>

- Anggara, O. C., Noviana, D., Imamah, S. N., Ningtyas, K. W., Mulyani, D. A. D., & Al Izza, M. W. M. (2024). Sosialisasi pertikaian remaja dan pencegahan pernikahan dini di Desa Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro: Upaya membangun kesadaran sosial di kalangan generasi muda. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(11), 4590–4599. <https://doi.org/10.31604/jpm.v7i11.4590-4599>
- Asdam, W. S., Prayoga, D., Amani, Z., & Ningtiyas, S. F. (2023). Pencegahan Peningkatan Tren Fenomena Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja Melalui Sosialisasi Serentak. *Community Development Journal*, 4(4), 8832–8839.
- Ati, H. D. L. ., Prayoga, F. ., Prayoga, F. O. E. ., Daseka, A. R. ., & Apriadi, E. A. (2024). Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial untuk Mengedukasi Remaja Tentang Bahaya Perkawinan Usia Dini. *Devotion: Journal Corner of Community Service*, 3(2), 51–61. <https://doi.org/10.54012/devotion.v3i2.336>
- Balqis, A. K., Nizar, M. H., Rachadian, M. R., & Andini, R. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Edukasi dan Peningkatan Kesadaran di Masyarakat Kampung Cibolang Desa Tugumukti: Program KKN SISDAMAS untuk Masa Depan Generasi Muda. *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, 1–15.
- Bastomi, H. (2021). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan hukum Islam*, 7(2), 354–384.
- Dermawan, W., Darmawan, I., & Ummah, M. (2021). Penguatan Kesadaran Remaja mengenai Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal SOLMA*, 10(02), 302–314.
- Fadilah, A. R., Purwaningsih, N., Suryo, M. A., & Hikmatullah, D. (2024). Strategi pencegahan pernikahan dini melalui edukasi dan pemberdayaan anak di pedesaan. *Dalam Prosiding Seminar Nasional Pendidikan NonFormal (hlm. 104). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.*
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>
- Kurniawati, R., & Sa'adah, N. (2022). Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 51–74. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3418>
- Larasati, K. D., Ariastuti, B., Nugroho, R. A., Agunanto, A., Setiyo, S., Pangarso, A., Boyolali, U., Hukum, I., Boyolali, U., Boyolali, U., & Hartini, S. (2025). Sosialisasi Pencegahan Dini Di SMK Pembangunan Ampel. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6, 100–108.
- Manik, M., Syawalia, A., Sipahutar, P. A., Lubis, B. A., & Khalishah, M. (2024). Pernikahan Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Pendahuluan. *Tabayyanu Jurnal Of Islamic Law*, 4(2), 105–116.
- Nasruddin, N. (2021). Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 dan KUH Perdata Pasal 330. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 163–178.
- Romadhon, D. R. A. (2024). Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini. *Aafiyah: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 27–42.

- Subaedah, S., Hasya, N. A., Chadidjah, S., & Ashfia, H. (2024). Program edukasi peningkatkan kesadaran manfaat penundaan pernikahan dini, dampaknya terhadap finansial dan kesehatan di Desa Dano Kecamatan Leles Kabupaten Garut. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 79–88. <https://doi.org/10.51729/alkhidmah.22797>
- Syarisma, L. Q. (2021). Sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Desa Bonto Kecamatan Sinjai tengah. *RUHUI RAHAYU: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 76–86.

Accepted author version posted online: 6/18/2025
Maya Mustika (Reviewing editor)

FUNDING

Tidak ada informasi mengenai sumber pendanaan kegiatan ini.

COMPETING INTERESTS

Tidak ada konflik kepentingan untuk diungkapkan.